



## TRANSPARANSI DIGITAL DALAM PEMBULATAN HARGA DI MARKET PLACE SHOPEE: STANDARISASI PRAKTIK PEMBULATAN BERBASIS SYARIAH

Shofa Robbani<sup>1)</sup>, Ana Mar'atus Safitri<sup>2)</sup>, Anida Ulya Silvina<sup>3)</sup>, Ria Ardaniatus Sholikhah<sup>4)</sup>, Mila Syafa'atus  
Sholihah<sup>5)</sup>, Sedy Nova Airlangga Putra<sup>6)</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: shofarobbani@gmail.com<sup>1</sup>, anamaratus6790@gmail.com<sup>2</sup>, anidaulyasilvina@gmail.com<sup>3</sup>, ardaniatusria@gmail.com<sup>4</sup>,  
milamila12078@gmail.com<sup>5</sup>, goozendi@gmail.com<sup>6</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji praktik pembulatan harga dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di platform *e-commerce* Shopee dengan menyoroti persoalan transparansi informasi dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya pemberitahuan kepada konsumen terkait pembulatan harga oleh kurir, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan kerelaan antara kedua pihak dalam hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan kajian literatur prinsip-prinsip syariah dengan data empiris dari observasi serta wawancara di wilayah Sumberrejo, Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga yang tidak disertai persetujuan atau pemberitahuan kepada konsumen melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan (*an-taraḍin*) dalam hukum Islam. Namun, jika pembulatan dilakukan secara terbuka dan disertai sikap ridha dari konsumen, maka hal ini masih dapat diterima dalam prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan standar etis berbasis syariah dalam transaksi *e-commerce* yang menjamin keterbukaan informasi dan keadilan bagi seluruh pihak.

**Kata Kunci :** *Transparansi Digital, Standarisasi, Pembulatan Harga, Hukum Ekonomi Syariah, Market place Shopee.*

**Abstract:** This study examines the practice of price rounding in the *Cash On Delivery* (COD) payment system on the *e-commerce* platform Shopee, highlighting issues of information transparency and its compliance with the principles of Islamic economic law. The main issue raised is the lack of notification to consumers regarding price rounding by couriers, which can lead to injustice and financial losses. This research aims to determine the compatibility of such practices with the principles of fairness, transparency, and mutual consent as outlined in applicable Islamic law. This study employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, combining a literature review of Sharia principles with empirical data from observations and interviews in the Sumberrejo area, Bojonegoro. The research findings indicate that the practice of rounding prices without consent or notification to consumers violates the principles of transparency, fairness, and willingness (*an-taraḍin*) in Islamic law. However, if the rounding is done openly and with the consent of the consumers, it may still be acceptable under the principles of Islamic economic law. This research recommends the importance of developing Sharia-based ethical standards in *e-commerce* transactions that ensure transparency of information and fairness for all parties.

**Keywords :** *Digital Transparency, Standardization, Price Rounding, Islamic Economic Law, Shopee Market place*

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi dasar yang dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang disertai dengan pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan prinsip kerelaan (*an-taradin*) antara kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli yang sah harus memenuhi unsur ijab qabul, objek yang halal dan jelas, serta ridha kedua belah pihak yang terlibat<sup>1</sup>. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, praktik jual beli kini mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju sistem digital. Transaksi yang dulunya memerlukan pertemuan langsung kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform *e-commerce*<sup>2</sup>. Salah satu platform *e-commerce* yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah Shopee. Shopee dikenal luas karena menawarkan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan aman, dengan dukungan logistik yang kuat serta berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital (ShopeePay, Dana, OVO), hingga sistem *Cash On Delivery* (COD). Dalam sistem ini, konsumen dapat membayar barang yang dipesan saat barang tiba di tangan mereka. Harga yang tercantum dalam aplikasi menjadi acuan pembayaran yang harus dibayar konsumen. Oleh karena itu, pencantuman harga secara jelas, benar, dan terbuka menjadi kewajiban mutlak bagi pelaku usaha.

Namun dalam praktiknya, muncul permasalahan terkait kejelasan harga, khususnya dalam sistem COD. Beberapa konsumen melaporkan terjadinya pembulatan harga oleh kurir yang mengantar barang. Sebagai contoh, jika harga produk dalam aplikasi adalah Rp. 19.700, kurir meminta konsumen membayar Rp. 20.000 tanpa memberikan keterangan mengenai pembulatan harga tersebut<sup>3</sup>. Meskipun selisihnya tampak kecil, praktik ini jika dilakukan secara sistematis dan berulang dapat menyebabkan akumulasi kerugian yang besar bagi konsumen. Selain itu, tindakan tersebut menyalahi prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang menjamin hak atas informasi dan kepastian dalam transaksi<sup>4</sup>. Lebih jauh, praktik pembulatan harga yang dilakukan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada konsumen bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi jual beli. Tanpa adanya penjelasan yang memadai, pembulatan harga dapat menimbulkan ketimpangan informasi dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara penjual dan pembeli.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip transparansi (*bayan*) dan keadilan (*'adalah*), serta melanggar prinsip ridha dalam transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak, dan segala bentuk manipulasi harga atau pengambilan keuntungan tanpa persetujuan dianggap sebagai bentuk *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi muamalah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menyusun standar yang dapat digunakan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee dalam mengatur sistem COD secara lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa setiap praktik pembulatan harga dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas kepada konsumen. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik pembulatan harga dalam sistem COD Shopee dilakukan dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pertanyaan ini mendesak untuk dijawab karena menyentuh aspek keadilan dan perlindungan hak konsumen dalam

---

1 Sahrullah, "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Ecommerce Ditinjau Dari Maqasyi Syariah," *Jesya*, no. 1 (January 2023).

2 Tiara Dila Endah Palupi, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Penilaian Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 5 (March 2025): 105–28, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.540>.

3 Muidul Badi, "Wawancara Kurir Shopee Express" (Bojonegoro, May 15, 2025).

4 Zainul Arifin et al., "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i1.163>.

era perdagangan digital yang terus berkembang, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang ingin memastikan aktivitas ekonominya selaras dengan nilai-nilai syariah. Di sisi lain, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti sistem COD dari sudut pandang efisiensi logistik atau kepuasan pelanggan, namun belum secara spesifik menelaah implikasi etis dan hukum syariah dari praktik pembulatan harga oleh kurir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah kontemporer, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pelaku industri dalam merancang kebijakan yang menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi digital.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengatur transaksi digital. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri realitas yang terjadi di lapangan terkait praktik pembulatan harga di platform digital Shopee. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih karena memiliki aktivitas penggunaan aplikasi Shopee yang cukup tinggi, sehingga mendukung pengumpulan data yang relevan dengan objek penelitian.

Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan data sebagai pengamat partisipatif terbatas dan pewawancara, dengan tetap menjaga objektivitas dan tidak mencampuri aktivitas para informan. Subjek penelitian ini adalah praktik pembulatan harga di *market place* Shopee, sedangkan informan penelitian terdiri dari konsumen Shopee yang berdomisili di Kecamatan Sumberrejo serta kurir Shopee Express yang terlibat langsung dalam proses pengiriman barang dan pembayaran. Selain itu, informan pendukung dapat mencakup akademisi atau praktisi syariah yang relevan untuk menguatkan analisis normatif terhadap praktik yang diamati.

Objek penelitian mencakup prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam transaksi muamalah, serta praktik nyata pembulatan harga di aplikasi Shopee, baik dalam tampilan harga digital maupun saat transaksi berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum ekonomi syariah, kitab-kitab fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta karya ulama kontemporer. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi partisipatif terbatas terhadap aktivitas konsumen, dan wawancara semi-terstruktur kepada konsumen dan kurir Shopee guna memperoleh informasi yang lebih dalam dan otentik terkait praktik di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan model triangulasi, yaitu menggabungkan dan membandingkan data dari sumber normatif (teori dan hukum) dan empiris (lapangan) untuk melihat kesesuaian antara norma hukum syariah dan praktik di lapangan.

Hasil data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, guna menilai apakah praktik pembulatan harga digital di Shopee memenuhi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam Islam.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### 1. Transparansi Digital dalam *E-Commerce*

Transparansi digital dalam *e-commerce* merupakan elemen krusial untuk menjamin keamanan, keaslian, dan keandalan produk yang diterima konsumen. Dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang, konsumen tidak hanya menuntut kemudahan transaksi, tetapi juga ingin mengetahui dari mana asal produk yang mereka beli, bagaimana proses distribusinya, dan siapa saja pihak yang terlibat.

Meskipun transparansi digital sangat diperlukan, penerapannya dalam sektor ini masih menghadapi berbagai kendala signifikan. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya akses terhadap informasi terkait praktik rantai pasok digital, terutama ketika penjual mendapatkan produk dari berbagai sumber yang belum memiliki standar yang jelas<sup>5</sup>. Dalam banyak kasus, informasi mengenai asal produk, proses pengemasan, dan sistem distribusi tidak diungkapkan secara terbuka kepada konsumen. Akibatnya, konsumen kesulitan untuk memverifikasi keaslian produk, status kepatuhan hukum, atau sertifikasi mutu.

Lebih lanjut, penggunaan pihak ketiga dalam proses logistik dan pengiriman yang seringkali tidak transparan dalam praktik operasionalnya menambah kerumitan dan menciptakan celah dalam akuntabilitas. Konsumen dapat mengalami kesulitan dalam melacak pengiriman secara real-time atau mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang<sup>6</sup>.

Ketidakjelasan ini bukan hanya menurunkan kepercayaan konsumen, tetapi juga meningkatkan risiko pemalsuan produk dan penipuan digital. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan ekosistem *e-commerce* secara keseluruhan, terutama UMKM dan pelaku usaha yang beroperasi secara etis dan profesional.

## 2. Konsep Pembulatan Harga Dalam Sistem *E-Commerce* Shopee

### a. Pembulatan Harga Pada Metode *Cash On Delivery* (COD) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik pengantaran barang dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), ditemukan adanya kebiasaan kurir melakukan pembulatan nominal saat menerima pembayaran dari pelanggan. Padahal, dalam sistem distribusi barang berbasis *e-commerce*, transparansi biaya merupakan aspek penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan logistik. Namun, berdasarkan temuan di lapangan pada Shopee Express cabang Sumberrejo, terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses penetapan atau perubahan biaya pengambilan barang, yang berpotensi mengurangi transparansi dan menimbulkan keraguan dari pihak konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kurir Shopee Express, Muidul Badi<sup>7</sup> mengatakan bahwa praktik pembulatan ini memang pernah dilakukan di lapangan. Umumnya hal ini terjadi ketika pelanggan langsung memberikan uang dalam jumlah bulat tanpa terlebih dahulu menanyakan jumlah tagihan secara tepat. Kurir menjelaskan bahwa pembulatan dilakukan secara selektif dan tidak selalu diterapkan. Sebagai contoh, jika harga barang sebesar Rp19.700 dan pelanggan membayar Rp20.000, maka selisih Rp300 dianggap sebagai pembulatan. Namun, jika kelebihan nominal hanya sekitar Rp100 hingga Rp400, kurir biasanya tetap mengembalikan uang tersebut kepada pelanggan<sup>7</sup>. Praktik ini dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan, mengingat pihak perusahaan seperti Shopee Express tidak menyediakan uang kembalian atau alat bantu transaksi yang memadai bagi kurir di lapangan<sup>8</sup>.

5 Romansyah Sahabuddin et al., "Transparansi Informasi Sebagai Mediator Dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital Dan Kepercayaan Konsumen Di E," <https://Malaqbiipublisher.Com/Index.Php/MAKSI/Article/View/277/293> 2 (2024).

6 Dina Madinah, Murniati Murniati, and Linda Heryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Paket Cod (Cash On Delivery) Oleh Kurir Pada Aplikasi Lazada," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4 (November 2024): 9–21, <https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.247>.

7 Badi, "Wawancara Kurir Shopee Express."

8 Imroatus Sholihah, Eva Maratus Sholihah, and Korespondensi Penulis, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBULATAN TARIF PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE PADA METODE COD (Cash On Delivery) (Tinjauan Menurut Hukum Perjanjian Jual Beli)," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 1044–49, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.436>.

Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya praktik kurang transparan yang melibatkan oknum tertentu dalam proses pengambilan barang. Dalam konteks manajemen rantai pasok (*supply chain management*), tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk inefisiensi biaya dan berpotensi merusak reputasi perusahaan secara menyeluruh. Penambahan nominal tanpa dasar administratif atau prosedural yang jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal terhadap proses distribusi di tingkat operasional. Perubahan biaya yang tidak diatur secara formal dan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem layanan, sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Kurir pun menyadari bahwa praktik pembulatan ini dapat memberikan citra negatif terhadap profesi mereka. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih sistematis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas pendukung transaksi, seperti ketersediaan uang kecil atau alternatif metode pembayaran digital yang lebih fleksibel, guna mencegah praktik pembulatan yang bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi<sup>9</sup>.

Selain itu, evaluasi terhadap cabang-cabang yang berpotensi menjadi titik rawan pelanggaran merupakan langkah preventif yang penting dalam menjaga integritas dan kualitas layanan distribusi. Tindakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etika bisnis.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembulatan harga dalam transaksi perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam jual beli. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi dalam sistem pembayaran tunai di tempat (COD) harus diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli<sup>10</sup>. Ekonomi syariah mengatur transaksi jual beli berdasarkan maqasid syariah (tujuan tujuan syariah) yang mencakup lima prinsip utama, yaitu:

- 1) Kejujuran (*As-shiddiq*): Dalam Islam, kejujuran dan transparansi dalam transaksi sangat ditekankan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan pedagang untuk tidak curang dalam takaran dan timbangan (HR. Baihaqi). Prinsip ini relevan dalam praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD), di mana transparansi harga sangat penting. Pembulatan nominal oleh kurir tanpa penjelasan yang jelas dapat melanggar prinsip keadilan dan mengurangi kepercayaan konsumen.
- 2) Keadilan (*Al-Adl*): Dalam transaksi menuntut agar harga yang disepakati jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, sesuai ajaran Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya sikap adil dalam muamalah. Dalam praktik *Cash On Delivery* (COD), transparansi harga sangat penting karena pembayaran dilakukan langsung saat barang diterima. Pembulatan harga yang wajar dan terbuka tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, namun pembulatan tanpa penjelasan dapat merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan. Oleh karena itu, pembulatan harus dilakukan secara adil dan transparan, didukung dengan fasilitas seperti uang kecil atau metode pembayaran digital agar sesuai dengan prinsip syariah.

9 Meilyana Chayadi et al., "Penerapan Sistem Cash On Delivery Pada Shopee Di Indonesia," *Serina*, December 2021.

10 prilla kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Tangerang: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

- 3) Larangan Riba (Riba): Larangan riba dalam Islam sangat tegas, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:275) yang mengharamkan pengambilan keuntungan tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah. Praktik riba merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lain secara tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks pembayaran *Cash On Delivery* (COD), penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan tanpa unsur riba, termasuk dalam hal pembulatan harga. Pembulatan yang dilakukan secara transparan dan adil, tanpa memanfaatkan kebutuhan konsumen, harus menjadi prinsip utama agar transaksi sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan eksploitasi<sup>11</sup>.
- 4) Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan). Dalam Islam menekankan bahwa suatu transaksi tidak boleh mengandung ketidakpastian atau keraguan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam transaksi dapat merusak keabsahan dan keadilan jual beli, terutama jika disengaja. Dalam praktik pembayaran *Cash On Delivery* (COD), ketidakjelasan harga atau pembulatan nominal tanpa penjelasan yang jelas kepada konsumen berpotensi menimbulkan *gharar*. Oleh sebab itu, transparansi dan kejelasan informasi sangat penting dalam setiap tahap transaksi COD<sup>12</sup>.
- 5) Larangan *Maisir* (Perjudian): Islam melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian (*Maisir*) karena bisa merugikan salah satu pihak. Dalam praktik *Cash On Delivery* (COD), pembulatan harga tanpa penjelasan yang jelas bisa dianggap spekulasi dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, transaksi COD harus dilakukan dengan transparan dan adil, menggunakan harga yang jelas serta metode pembayaran yang memudahkan agar sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur *maisir*.

#### b. Kesesuaian Pembulatan Syariah

Dalam menilai kesesuaian praktik pembulatan harga dalam sistem digital, diperlukan landasan pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah *an-taradhin*. Istilah *an-taradhin* merujuk pada kerelaan dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi, yang mencakup unsur saling menerima, saling setuju, dan saling senang dalam batasan yang halal. Menurut Quraish Shihab, *an-taradhin minkum* bermakna kerelaan dari kedua belah pihak yang meskipun bersifat batiniah, dapat dikenali melalui indikator lahiriah seperti sikap, perkataan, dan tindakan<sup>13</sup>.

Lebih lanjut, Quraish Shihab menekankan bahwa konsep *an-taradhin minkum* mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang harmonis antara pihak-pihak dalam transaksi, yang terikat oleh syariat serta disertai sanksi jika terjadi pelanggaran. Ketiga aspek ini senantiasa melekat dalam aktivitas bisnis. Di atasnya, terdapat prinsip etika yang mengarahkan pelaku bisnis untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna Shopee COD, Lia Alfiyah, ia mengungkapkan bahwa pada awalnya sempat merasa heran dengan adanya pembulatan harga dalam sistem pembayaran. Namun setelah memahami bahwa hal tersebut mungkin dilakukan demi efisiensi dan kelancaran proses transaksi, ia menerima praktik tersebut dengan ikhlas dan tanpa keberatan. Ia menyatakan: “Bagi saya, selama pembulatan itu tidak memberatkan dan dilakukan secara transparan serta masih dalam batas wajar, maka saya tidak merasa

11 Abdul Ghofur, “KONSEP RIBA DALAM AL-QUR’AN,” vol. VII, 2016, <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>.

12 Muthia Azzahra et al., “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi,” Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 1, no. 4 (November 29, 2024): 145–53, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.

13 M Afnan Nadhif et al., “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE CASH ON DELIVERY (COD),” Analisis Hukum Ekonomi Syariah ... Al-Rasyad, vol. 1, 2022.

dirugikan. Nilai pembulatan yang hanya beberapa rupiah tidak sebanding dengan kemudahan dan manfaat yang saya peroleh saat berbelanja. Lagi pula, dalam praktik jual beli seringkali ada biaya tambahan yang tidak tampak, seperti biaya administrasi atau sistem pembayaran. Maka jika pembulatan ini merupakan bagian dari upaya menstabilkan operasional platform, saya bisa memahaminya<sup>14</sup>.”

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya sikap rela dan *ridha* dari konsumen sebagai bentuk realisasi prinsip *an-taradhin* dalam konteks *e-commerce*. Selama transaksi berlangsung secara jujur, transparan, dan memberikan pelayanan yang baik, konsumen tetap merasa nyaman dan tidak merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembulatan harga, selama disertai dengan komunikasi yang baik dan dilakukan secara adil, dapat diterima dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Dasar hukum *an-taradhin* terdapat dalam QS. An-Nisa' (4:29) yang menegaskan bahwa harta tidak boleh diambil secara batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka antara para pihak. Makna *an-taradhin* dalam ayat ini sesuai dengan prinsip akad jual beli, yaitu tidak mengambil keuntungan berlebihan serta menghindari penipuan, paksaan, atau tekanan. Kesepakatan yang tercapai harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip *an-taradhin* menandakan adanya keikhlasan dan itikad baik dari semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta kesepakatan bersama berdasarkan kerelaan. Kesepakatan ini berarti para pihak saling menyatakan kehendak untuk melakukan transaksi muamalah, yang dapat disampaikan secara lisan, tulisan, atau isyarat sesuai Pasal 59 KHEs, dan ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Konsep ini menggambarkan kondisi ideal dalam jual beli, di mana tidak ada pihak yang dirugikan baik secara individu maupun masyarakat. Inilah salah satu tujuan utama disyariatkannya akad jual beli berlandaskan *an-taradhin*. Penerapan prinsip ini dalam akad jual beli merupakan bentuk penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam, di mana kepastian hukum dijamin melalui kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa melanggar norma agama maupun hukum yang berlaku<sup>15</sup>.

### c. Tujuan Pembulatan Harga dalam Shopee COD

Dalam mempermudah Proses Transaksi pembayaran agar proses pembayaran lebih cepat dan praktis, maka dilakukan pembulatan harga. Misalnya, jika harga total belanja adalah Rp23.475, maka akan dibulatkan menjadi Rp23.500 agar kurir dan pembeli tidak repot mencari uang kembalian recehan, maka dapat disimpulkan tujuan pembulatan harga ini bertujuan untuk:

- 1) Menghindari Uang Kembalian Kecil  
Dalam sistem COD, kurir sering kesulitan memberikan kembalian dalam bentuk pecahan kecil seperti Rp25 atau Rp50. Jadi pembulatan dilakukan untuk menghindari masalah ini.
- 2) Efisiensi Kerja Kurir  
Dengan adanya pembulatan harga, kurir bisa menghemat waktu saat menyerahkan barang dan menerima uang, apalagi kalau mereka harus mengantar ke banyak alamat dalam satu hari.
- 3) Menjaga Keamanan Uang Tunai  
Kurir tidak perlu membawa terlalu banyak uang kecil sebagai kembalian, sehingga lebih aman dari risiko kehilangan atau kesalahan saat menghitung uang.
- 4) Sudah Jadi Kebijakan Platform

14 Lia Alfiah, “Wawancara Customer Pengguna Shopee COD” (Bojonegoro, May 15, 2025).

15 Laila Suci Rahmadhani and Serli Romadhoni, “View of ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DALAM BERBELANJA ONLINE DI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH,” <https://azramedia-indonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1294/1394>, 2024.

Shopee melakukan pembulatan harga sebagai bagian dari kebijakan mereka dalam sistem pembayaran COD. Jadi ini memang sudah dirancang untuk membantu proses belanja jadi lebih lancar<sup>16</sup>.

### 3. Etika Bisnis Islam dalam Konteks *E-Commerce* Shopee

Seiring dengan perkembangan zaman, etika memiliki peran yang signifikan dalam membentuk tatanan kehidupan manusia. Etika memberikan kerangka normatif yang membimbing individu dalam bertindak dan mengambil keputusan, baik dalam konteks personal maupun profesional. Dalam perspektif Islam, etika bukan hanya pedoman normatif, tetapi merupakan integrasi antara moralitas, hukum, dan ajaran agama yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, etika bisnis syariah menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan keberkahan<sup>17</sup>.

Etika bisnis syariah merupakan kumpulan nilai dan prinsip moral yang berasal dari ajaran Islam, yang membimbing perilaku para pelaku usaha agar selalu menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Selain itu, etika ini menuntut untuk menjauhi praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulasi). Islam menekankan pentingnya keberkahan dalam transaksi, di mana kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat menjadi tujuan utama, bukan sekadar keuntungan finansial semata. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah mencakup:

- 1) *Tauhid* (Kesatuan): Prinsip *tauhid* menekankan keesaan Allah SWT sebagai pusat orientasi aktivitas manusia. Dalam bisnis, hal ini berarti bahwa setiap tindakan ekonomi harus mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai ilahiyah dan memperhatikan hak-hak sesama manusia.
- 2) Keseimbangan (*Al-'Adl wa Al-Mizān*): Keadilan merupakan fondasi utama dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, kejujuran dalam informasi produk, transparansi harga, serta perlindungan terhadap hak konsumen menjadi keniscayaan. Ketidakadilan, sekalipun dalam bentuk kecil, dapat merusak integritas pasar.
- 3) Kebebasan Bertanggung Jawab (*Ikhtiyar*): Islam menghargai kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab sosial dan spiritual. Kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain atau melanggar batasan syariah.
- 4) Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*): Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan ekonominya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menuntut integritas pribadi dan kesadaran spiritual dalam menjalankan bisnis.
- 5) *Ihsan* (Kebaikan Maksimal): Ihsan menekankan pada kualitas moral tertinggi dalam bertransaksi, yaitu berbuat seolah-olah melihat Allah. Dalam konteks bisnis, ini berarti memberikan pelayanan terbaik, menghindari penipuan, serta menciptakan nilai tambah bagi sesama.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin relevan dalam konteks perdagangan digital (*e-commerce*), yang kini menjadi tren utama dalam aktivitas ekonomi global. *E-commerce*, sebagaimana didefinisikan oleh Traver & Laudon, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara produsen dan konsumen berinteraksi, menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *e-commerce* juga menghadirkan tantangan etis yang kompleks. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah: keabsahan kontrak

16 Fahmy Ferizqo Almuzhid and Iza Hanifuddin, "Fenomena Jual Beli Cod/Cek Or Deal Lewat Market place Facebook," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.3812>.

17 Karolus Charlaes Bego et al., "Pembulatan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Rounding Prices in Sale and Purchase Transactions from an Islamic Law Perspective," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3480–83, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6034>.

dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, potensi penipuan, pengiriman produk yang tidak sesuai deskripsi, serta potensi terjadinya transaksi fiktif. Hal ini menunjukkan adanya risiko *gharar* yang signifikan dalam *e-commerce*, yang jika tidak ditangani dengan prinsip syariah dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha<sup>18</sup>.

Selain itu, kurangnya interaksi fisik antara penjual dan pembeli menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Contohnya, pengiriman barang palsu, produk kadaluwarsa, atau kualitas yang tidak sesuai dengan iklan. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran (*Sidq*) dan *Amanah* dalam Islam<sup>19</sup>.

Untuk itu, penerapan etika bisnis Islam dalam *e-commerce* menjadi sangat penting guna menciptakan ekosistem digital yang adil, transparan, dan berkeadaban. Pelaku usaha harus memprioritaskan kejujuran informasi, kejelasan spesifikasi produk, dan menjaga integritas transaksi sebagai bentuk pengabdian terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, *e-commerce* tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai media dakwah dan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern.

#### 4. Standarisasi Syariah Pembulatan Harga di Market Place Shopee

Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, setiap praktik muamalah, termasuk dalam ruang digital seperti *e-commerce*, harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang universal dan aplikatif. Tujuan dari standarisasi syariah dalam praktik muamalah adalah untuk menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan menciptakan transaksi yang transparan serta saling menguntungkan. Dalam konteks pembulatan harga di platform seperti Shopee, teori standarisasi syariah dapat dijabarkan melalui beberapa prinsip utama berikut:

1. Prinsip keadilan dalam Islam mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan secara adil dan tidak berpihak. Dalam konteks muamalah, prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kezaliman, baik bagi penjual maupun pembeli, serta untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar yang fundamental dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan transaksi jual beli. Dalam implementasinya pada era digital, prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam platform e-commerce seperti Shopee, termasuk dalam mekanisme pembulatan harga<sup>20</sup>. Pembulatan harga adalah praktik umum dalam perdagangan modern, namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kejelasan (*transparenci*). Jika pembulatan harga dilakukan tanpa pertimbangan syariah misalnya, dengan cara menaikkan harga secara tidak proporsional demi keuntungan sepihak maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
2. Prinsip kerelaan merupakan prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an-tarad'in*) merupakan syarat sahnya akad. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang sah dalam Islam harus dilandasi oleh kerelaan dan tanpa paksaan dari salah satu pihak. Dalam praktiknya, transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada platform Shopee sering kali melibatkan kondisi di mana kurir melakukan pembulatan harga karena keterbatasan uang pecahan kembalian. Misalnya, jika total pembayaran semestinya Rp 35.550, namun karena tidak tersedia uang kembalian pecahan Rp 450, maka pembayaran

18 Muhammad Toriq Nurmadiansyah, "Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek," 1st ed. (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021).

19 Sunarmo, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2024).

20 Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (June 25, 2024): 113–24, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

dibulatkan menjadi Rp 36.000. Pembulatan ini biasanya tidak lebih dari Rp 1.000. Dalam standarisasi syariah, praktik semacam ini dapat diterima selama ada kerelaan yang jelas dari pihak pembeli, dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan (*gharar*), pembulatan harga tidak boleh memberatkan dan Shopee sebagai platform, maupun kurir, perlu memberikan informasi yang transparan dalam pembulatan harga

3. Prinsip Transparansi merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dalam transaksi menurut hukum Islam. Setiap harga dalam akad jual beli harus disampaikan secara jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan keraguan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini<sup>21</sup>, pembulatan harga dapat diterima selama dilakukan dengan cara yang terbuka dan disepakati, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan menerapkan prinsip transparan sejak awal transaksi, Besaran pembulatan harus wajar, tidak melebihi batas toleransi yang dianggap adil dalam kebiasaan (*'urf*), seperti pembulatan maksimal Rp 500–Rp 1.000.

Standarisasi syariah memiliki peran penting dalam mengatur praktik pembulatan harga di market place seperti Shopee agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, standarisasi syariah berfungsi untuk mencegah terjadinya *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam konteks ini, pembulatan harga harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen agar tidak menimbulkan kebingungan atau penipuan terselubung, karena Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (HR. Muslim No. 1513). Kedua, standarisasi ini menjamin adanya transparansi dan kejujuran dalam transaksi daring. Penjual maupun platform wajib menunjukkan harga akhir secara terbuka, termasuk jika terjadi pembulatan, agar konsumen tidak merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Sidq* (kejujuran) dan *Amanah* (kepercayaan) dalam Islam, serta larangan mengurangi hak orang lain sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3. Ketiga, standarisasi syariah mendukung kepatuhan terhadap fatwa-fatwa yang mengatur e-commerce, seperti yang mewajibkan kejelasan akad jual beli, termasuk dalam hal nominal harga setelah potongan, diskon, maupun pembulatan. Dengan penerapan standarisasi ini, market place seperti Shopee dapat menciptakan sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan harga dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di platform Shopee, khususnya yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan konsumen, bertentangan dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti transparansi (*bayan*), keadilan (*'adl*), dan kerelaan (*an-taradin*). Ketidakterbukaan informasi pembulatan oleh kurir juga melanggar prinsip muamalah dalam Islam. Praktik ini juga mencerminkan adanya ketidakefisienan dan potensi pelanggaran etika distribusi barang dalam ekosistem *E-Commerce*. Namun, berdasarkan data empiris, ditemukan bahwa sebagian konsumen bersikap *ridha* terhadap pembulatan yang dilakukan secara wajar dan terbuka.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan konsep standarisasi pembulatan harga berbasis syariah yang mengutamakan keterbukaan informasi, kejujuran, serta kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Standar ini diharapkan dapat diterapkan oleh platform *e-commerce* seperti Shopee guna membentuk sistem transaksi yang lebih adil dan berkeadaban. Sebagai langkah praktis, penting bagi pihak market place untuk menyediakan kebijakan pembulatan harga yang transparan, termasuk edukasi kepada konsumen dan kurir, serta pengawasan terhadap praktik lapangan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian lanjutan terkait persepsi konsumen Muslim terhadap berbagai bentuk penyimpangan harga dalam e-commerce, seperti ongkos kirim, diskon fiktif, dan perubahan harga. Fokus juga dapat diperluas pada analisis kebijakan

---

21 Eko Sudarmanto et al., ETIKA BISNIS DI ERA DIGITAL, 1st ed. (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024).

internal *market place* serta studi komparatif antar negara Muslim untuk merumuskan kebijakan transaksi digital yang adil dan sesuai nilai syariah.

#### E. Daftar Kepustakaan

- Afnan Nadhif, M, Anis Fitria, Abdul Ghofur, Kata Kunci, Pembulatan Pembayaran, Jual Beli Online, And *Cash On Delivery*. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee *Cash On Delivery* (Cod).” *Analisis Hukum Ekonomi Syariah ... Al-Rasyad*. Vol. 1, 2022.
- Alfiyah, Lia. “Wawancara Customer Pengguna Shopee Cod.” Bojonegoro, May 15, 2025.
- Arifin, Zainul, Nur Muslimah, Muhammad Abrori, Sekolah Tinggi, And Ilmu Syari. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Atas Praktik Pembulatan Harga Dalam Sistem *Cash On Delivery* Pada E-Commerce Shopee.” *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.53948/Kasbana.V5i1.163>.
- Badi, Muidul. “Wawancara Kurir Shopee Express.” Bojonegoro, May 15, 2025.
- Charlaes Bego, Karolus, Hamzah Mardiansyah, Muhammad Umar Kelibia, Diana Pujiningsih, Artikel Penelitian, Kata Kunci, Pembulatan Harga, Transaksi Jual Beli, And Hukum Islam. “Pembulatan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Rounding Prices In Sale And Purchase Transactions From An Islamic Law Perspective.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 9 (2024): 3480–83. <https://doi.org/10.56338/Jks.V7i9.6034>.
- Chayadi, Meilyana, Amelia Inggriati, Afdal Iswari, And Muhammad Raihan. “Penerapan Sistem *Cash On Delivery* Pada Shopee Di Indonesia.” *Serina*, December 2021.
- Ferizqo Almuzhid, Fahmy, And Iza Hanifuddin. “Fenomena Jual Beli Cod/Cek Or Deal Lewat *Market place* Facebook.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.31949/Maro.V7i2.3812>.
- Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.” Vol. Vii, 2016. <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, And Hazriyah. “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam.” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, No. 4 (June 25, 2024): 113–24. <https://doi.org/10.61132/Morfologi.V2i4.808>.
- Madinah, Dina, Murniati Murniati, And Linda Heryanti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Paket Cod (*Cash On Delivery*) Oleh Kurir Pada Aplikasi Lazada.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4 (November 2024): 9–21. <https://doi.org/10.59270/Jab.V4i02.247>.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, And Wismanto Wismanto. “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4 (November 29, 2024): 145–53. <https://doi.org/10.61132/Hikmah.V1i4.265>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. 1st Ed. Tangerang: Pt Rajagrafindo Persada, 2021.
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. “Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek,” 1st Ed. Yogyakarta: Cv. Cakrawala Media Pustaka, 2021.

Palupi, Tiara Dila Endah, Havis Aravik, And Choirunnisak Choirunnisak. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Penilaian Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)* 5 (March 2025): 105–28. <https://doi.org/10.36908/Jimpa.V5i1.540>.

Rahmadhani, Laila Suci, And Serli Romadhoni. "View Of Analisis Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod) Dalam Berbelanja Online Di Shopee Menurut Perspektif Fiqh Muamalah." <https://azramedia-indonesia.com/index.php/jisef/article/view/1294/1394>, 2024.

Sahabuddin, Romansyah, Hery Maulana Arif, Winda Lestari, Elin Alfiolin, And Muhammad Nur Dzaki. "Transparansi Informasi Sebagai Mediator Dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital Dan Kepercayaan Konsumen Di E." <https://malaqbiipublisher.com/index.php/maksi/article/view/277/293> 2 (2024).

Sahrullah. "Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Ecommerce Ditinjau Dari Maqasyi Syariah." *Jesya*, No. 1 (January 2023).

Sholihah, Imroatus, Eva Maratus Sholihah, And Korespondensi Penulis. "Analisis Yuridis Terhadap Pembulatan Tarif Pembayaran Jual Beli Online Pada Metode Cod (*Cash On Delivery*) (Tinjauan Menurut Hukum Perjanjian Jual Beli)." *Jurnal Sains Student Research* 1, No. 1 (2023): 1044–49. <https://doi.org/10.61722/Jssr.V1i1.436>.

Sudarmanto, Eko, Hario Tamtomo, Junet Kaswoto, Hamdani, Reni Indriani, Maman Faturohman, Wahidin, Et Al. *Etika Bisnis Di Era Digital*. 1st Ed. Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024.

Sunarmo. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota Ikapi), 2024.